



Keuangan Menurut Hukum Islam

Finance According to Islamic Law

Muammar Khaddafi¹, Nazwa Arifa², Weni Aulia³, Rivia⁴, Rina Kurniati⁵,

Chairunnisa⁶, Firman Adi⁷

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Malikussaleh

Email : khaddafi@unimal.ac.id¹, nazwa.230420103@mhs.unimal.ac.id², weni.230420084@mhs.unimal.ac.id³, rivia.230420014@mhs.unimal.ac.id⁴, rina.230420109@mhs.ac.id⁵, chairunnisa.230420032@mhs.unimal.ac.id⁶, firman.230420117@mhs.unimal.ac.id⁷

Article Info

Article history :

Received : 21-12-2025

Revised : 23-12-2025

Accepted : 25-12-2025

Pulished : 27-12-2025

Abstract

This study evaluates the application of Islamic economic law principles in Indonesia's national financial system as an effort to achieve justice, stability, and sustainable economic development. Islamic economic law is based on the Qur'an, Sunnah, ijma', and qiyas, which collectively function to regulate economic activities to ensure they are free from elements of usury (riba), gharar (gharar), and maysir (gambling). This study employed a qualitative literature review methodology by examining academic books, peer-reviewed journals, laws and regulations, and fatwas issued by authorized institutions in the field of Islamic finance. The findings indicate that the core principles of Islamic economic law such as tawhid (Islamic tawhid), justice, honesty, al-ihsan (goodness of character), and maslahah (benefit) have been integrated into the national financial system through the development of Islamic banking, the creation of Sharia-compliant financial instruments, and the strengthening of the regulatory and supervisory framework. However, the implementation process still faces challenges, particularly related to low levels of Islamic financial literacy and public perception of the Islamic financial system. This study emphasizes that stronger regulatory support, continuous innovation in Islamic financial products, and effective collaboration between government bodies, financial institutions, and the public are crucial to maximize the contribution of Islamic economic law to the national financial system.

Keywords: *Islamic Economic Law, Sharia-Based Finance, the National Financial System*

Abstrak

Penelitian ini mengkaji penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam sistem keuangan di Indonesia, dengan tujuan untuk mempromosikan keadilan, stabilitas, dan keberlanjutan ekonomi dalam jangka panjang. Hukum ekonomi Islam bersumber dari Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas, yang berfungsi sebagai dasar normatif untuk memastikan bahwa aktivitas ekonomi dilakukan tanpa adanya unsur riba, gharar, dan maysir. Penelitian ini memakai metode tinjauan pustaka kualitatif dengan menggali informasi dari buku akademik, artikel jurnal ilmiah, undang-undang, dan fatwa dari lembaga keuangan Islam yang berwenang. Hasil analisis menunjukkan bahwa prinsip-prinsip dasar hukum ekonomi Islam seperti tauhid, keadilan, kejujuran, al-ihsan, dan kemaslahahan telah diintegrasikan ke dalam sistem keuangan nasional melalui perkembangan perbankan Islam, pengenalan instrumen keuangan yang sesuai syariah, dan peningkatan mekanisme regulasi serta pengawasan. Namun, pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut masih menghadapi beberapa tantangan, terutama terkait dengan rendahnya literasi keuangan Islam dan cara pandang masyarakat terhadap sistem keuangan Islam. Oleh karena itu, penelitian ini menekankan pada pentingnya memperkuat kerangka regulasi, mendorong inovasi dalam produk keuangan Islam, dan meningkatkan kerja sama antara pemerintah, lembaga



keuangan, dan masyarakat untuk memaksimalkan kontribusi hukum ekonomi Islam bagi sistem keuangan nasional.

Kata kunci : Hukum Ekonomi Islam, Keuangan Syariah, Sistem Keuangan Nasional**PENDAHULUAN**

Indonesia diakui sebagai negara yang berlandaskan pada prinsip supremasi hukum. Menurut Bahder, seperti yang dikutip oleh Habibi (2021), konsep supremasi hukum menunjukkan prinsip dasar di mana kekuasaan negara harus dijalankan sesuai dengan dan di bawah hukum yang berlaku. Setiap tindakan individu membawa konsekuensi hukum, yang menggambarkan keterkaitan kuat antara kehidupan manusia dan sistem hukum. Hukum dapat didefinisikan sebagai kumpulan norma dan aturan sosial yang luas yang mengatur perilaku dalam masyarakat, yang dapat diimplementasikan melalui penerapan sanksi. E. M. Meyers menyatakan bahwa hukum adalah serangkaian aturan yang bertujuan untuk mengatur perilaku manusia dalam interaksi sosial, yang didasarkan pada pertimbangan etika, serta untuk membimbing negara dalam menjalankan fungsinya. Mochtar Kusumaatmadja menambahkan bahwa tujuan utama hukum adalah menjaga ketertiban, yang merupakan fondasi bagi pembentukan masyarakat yang teratur dan terstruktur. Selain itu, hukum memiliki maksud untuk meningkatkan keadilan yang berkembang seiring dengan perubahan sosial dan kemajuan zaman (Elsa Nurahma Lubis dan Dwi Fahmi, 2021).

Dalam kajian tentang sistem hukum, hukum Islam adalah aspek penting yang tidak bisa diabaikan. Imron menjelaskan bahwa hukum Islam meliputi berbagai hubungan, termasuk interaksi antara manusia dan lingkungan, hubungan antar individu dengan benda material, serta pertentangan dalam diri individu itu sendiri. Hukum, dalam hal ini, dimaknai sebagai sekumpulan norma yang diterapkan berdasarkan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (Bintarawati dkk., 2022). Patra lebih lanjut mengartikan hukum Islam sebagai sekumpulan peraturan yang mengatur tingkah laku manusia dan diakui sebagai sesuatu yang mengikat serta wajib bagi umat Islam, karena bersumber dari wahyu Tuhan dan tradisi Nabi. Karena hukum Islam mencakup Syariah dan Fiqih, secara keseluruhan hukum Islam secara efektif meliputi kedua kerangka hukum ini (habibi, 2021). Hukum dan ekonomi merupakan cabang ilmu yang saling berhubungan dan mendukung satu sama lain, serta tidak dapat dipisahkan, layaknya dua sisi dari sebuah koin yang tidak terpisah. Bidang yang meneliti standar hukum berkaitan dengan aktivitas ekonomi dengan cara pendekatan interdisipliner dan transdisipliner disebut hukum ekonomi. Oleh karena itu, hukum ekonomi Islam dapat diartikan sebagai sekumpulan aturan yang mengelola aktivitas ekonomi yang mencerminkan nilai-nilai dan prinsip Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah (Adam, 2022).

Berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah, hukum ekonomi Islam dapat dijelaskan sebagai seperangkat aturan, tradisi, dan prinsip hukum yang mengatur interaksi bisnis antara berbagai subjek hukum, baik yang berkaitan dengan kepentingan komersial maupun non-komersial (Haikal, 2024). Hukum Ekonomi Islam juga dapat dianggap sebagai bidang ilmu yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks aktivitas ekonomi dan keuangan. Ruang lingkupnya mencakup pandangan Islam terhadap sistem ekonomi, keadilan, hak milik, hubungan kontrak, serta berbagai aspek lain dalam kehidupan ekonomi masyarakat Muslim. Sebagai negara dengan populasi mayoritas Muslim, Indonesia telah berkomitmen untuk mengintegrasikan hukum ekonomi Islam ke dalam sistem perbankan nasional. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan



peningkatan kesadaran tentang keadilan serta keberlanjutan dalam transaksi, pemerintah Indonesia terus berupaya membangun sistem keuangan yang sejalan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam.

Beberapa prinsip dasar menjadi landasan hukum ekonomi Islam, seperti larangan terhadap riba (bunga), penghindaran terhadap transaksi yang bersifat spekulatif dan tidak pasti (gharar), penekanan pada keberlanjutan sosial, serta komitmen yang kuat terhadap keadilan dalam distribusi kekayaan dan kesempatan ekonomi. Ekonomi Islam juga mendorong konsep kepemilikan yang bertanggung jawab dan memberikan perhatian besar pada usaha untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Al-Qur'an berperan sebagai sumber utama dalam pemikiran ekonomi Islam, mengangkat isu-isu ekonomi dan secara jelas mengatur praktik-praktik seperti larangan riba serta jenis-jenis perdagangan tertentu, seperti yang tertuang dalam Surah Al-Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَا كُلُونَ الرِّبُوا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُولُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَنُ مِنَ
 الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبُوا وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبُوا
 فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةً مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَى فَلَمَّا مَا سَلَّفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ
 فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ



Artinya: “Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhan (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya”.

Ayat yang dirujuk menegaskan bahwa Allah SWT secara jelas melarang adanya riba dalam semua jenis transaksi muamalah, dan siapa pun yang terlibat dalam praktik tersebut akan mendapatkan ancaman hukuman abadi di neraka. Achamid, yang dikutip dalam Budiono (2017), menegaskan bahwa baik riba dalam jumlah kecil maupun besar sama-sama tidak diperbolehkan bagi umat Islam, karena praktik ini dianggap tidak etis dan merugikan orang lain. Riba tetap dilarang baik jika dilakukan oleh individu maupun secara kelompok, tanpa membedakan antara keduanya. Di samping itu, mayoritas ulama Islam modern, ahli hukum, dan para ahli perbankan di seluruh dunia sepakat bahwa bunga bank tergolong riba, meskipun banyak orang, khususnya di Indonesia, masih memiliki pandangan yang berbeda.

Perkembangan institusi keuangan Islam mengalami pertumbuhan yang sangat cepat dalam beberapa tahun terakhir. Ini tercermin dari berdirinya berbagai lembaga keuangan Islam dengan ukuran yang bervariasi, mulai dari yang kecil hingga yang besar. Selain itu, banyak lembaga keuangan tradisional, khususnya bank, telah memperluas aktivitasnya dengan mendirikan unit atau anak perusahaan yang berlandaskan prinsip-prinsip keuangan Islam. Banyak bank tradisional telah secara resmi membuka cabang perbankan yang berfokus pada Islam (Arafah, 2024). Beberapa lembaga keuangan konvensional, seperti BRI, Bank Niaga, BNI 46, Bank Mandiri, dan Bank Mega, telah membuka cabang yang mengikuti aturan syariah. Institusi-institusi ini beroperasi dengan



landasan prinsip ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Selain berfungsi sebagai lokasi untuk menyimpan uang, mereka juga memiliki peran yang signifikan dalam mendorong dan mempercepat perkembangan sistem ekonomi berbasis syariah.

Soemitra mengungkapkan bahwa perbankan syariah berfungsi sebagai alat penting untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul dalam perekonomian negara. Salah satu sasaran pentingnya adalah untuk mendukung pengembangan dan implementasi hukum Islam dalam bidang ekonomi. Agar membangun kepercayaan di kalangan masyarakat dan pelaku bisnis yang masih skeptis mengenai sistem perbankan syariah, diperlukan sosialisasi dan pengenalan kepada publik yang menyeluruh (Supriadi dan Ismawati, 2020). Pembentukan bank syariah di Indonesia didasari oleh aturan hukum yang kuat, dimulai dari Undang-Undang Dasar Perbankan, yakni Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 yang mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan semakin diperkuat dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah (Haikal, 2024).

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mencapai kemajuan yang signifikan dalam pengembangan dan penguatan sektor keuangan Islam sebagai bagian penting dari sistem keuangan negara. Inisiatif seperti pendirian bank syariah, pengembangan instrumen keuangan yang sesuai dengan syariah, dan pembentukan Badan Pengawas Keuangan Syariah (BPKS) menunjukkan komitmen kuat dari pemerintah untuk menerapkan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam dalam sistem keuangan negara. Penelitian ini diharapkan dapat memperdalam pemahaman mengenai peran dan signifikansi prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam konteks perekonomian nasional yang lebih luas dengan meneliti penerapannya secara langsung dalam sektor keuangan. Selain itu, studi ini juga bertujuan untuk memberikan wawasan lebih mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi dalam mengembangkan sistem keuangan yang sejalan dengan nilai-nilai ekonomi Islam.

LANDASAN TEORI

Penelitian yang dilakukan oleh Fauzi dan Hasan (2024) dengan judul “Mengintegrasikan Prinsip-Prinsip Islam ke dalam Sistem Keuangan Nasional: Studi Kasus Indonesia Pasca-UU No. 21 Tahun 2008” menawarkan analisis mendalam mengenai perkembangan sistem keuangan Islam di Indonesia setelah penerapan UU Perbankan Syariah. Kajian ini mengungkapkan bahwa adanya regulasi yang solid sangat berperan dalam memungkinkan penerapan prinsip-prinsip Islam, termasuk larangan riba dan gharar, dalam aktivitas perbankan di tanah air. Di samping itu, studi ini juga menekankan peranan penting yang semakin kuat dari Dewan Syariah Nasional (DSN) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menjaga agar lembaga-lembaga keuangan beroperasi sesuai dengan fatwa Islam dan etika bisnis yang benar, sehingga mendukung stabilitas dan keberlanjutan jangka panjang sektor keuangan Islam secara keseluruhan.

Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Rahman, Siregar, dan Wahid pada tahun 2022 dengan judul “Keuangan Sosial Islam dan Pengentasan Kemiskinan: Bukti dari Lembaga Zakat dan Wakaf di Indonesia” memberikan analisis yang menyeluruh mengenai peran alat keuangan sosial Islam, seperti zakat, infaq, dan wakaf, dalam mendorong terciptanya sistem keuangan nasional yang lebih adil dan inklusif. Hasil kajian menunjukkan bahwa ketika alat-alat ini dikelola dengan baik dan sesuai dengan kebijakan fiskal pemerintah, mereka memiliki potensi besar untuk



menanggulangi kemiskinan dan ketidakmerataan ekonomi. Selanjutnya, penelitian ini juga menyoroti bahwa praktek-praktek tersebut adalah wujud nyata dari keadilan distribusi dan tanggung jawab sosial (al-mas'uliyah), yang merupakan dasar bagi prinsip hukum ekonomi Islam..

Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sari dan Prasetyo pada tahun 2020 dalam tulisan mereka “Peran Badan Pengawas Keuangan Syariah (BPKS) dalam Meningkatkan Tata Kelola Lembaga Keuangan Syariah” menekankan pentingnya adanya kerangka pengawasan yang kuat dan bersifat independen untuk memastikan penerapan prinsip-prinsip syariah secara nyata. Penelitian ini memberikan kritik serta saran strategis bagi Badan Pengawas Keuangan Syariah (BPKS), dengan fokus pada penguatan fungsi audit syariah, peningkatan transparansi dalam laporan, serta perbaikan akuntabilitas kepada publik. Tindakan-tindakan tersebut dianggap krusial untuk menghindari praktik seperti manipulasi laporan keuangan syariah dan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas ekonomi lembaga keuangan benar-benar terbebas dari unsur-unsur maysir (perjudian), gharar (ketidakpastian), dan riba (bunga).

Studi yang dilakukan oleh Abdullah dan Hidayat (2023) dengan judul “Penerapan Prinsip Wasathiyah dalam Kebijakan Fiskal Indonesia: Menuju Pertumbuhan yang Seimbang dan Berkelaanjutan” menyajikan analisis mendalam mengenai cara prinsip al-wasathiyah, yang berarti moderasi, bisa diterapkan secara efisien dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Penulis mengemukakan bahwa pendekatan fiskal yang seimbang yang tidak terlalu ekspansif maupun terlalu ketat berpotensi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi sektor riil yang inklusif sambil mempertahankan stabilitas makroekonomi. Di saat yang sama, pendekatan ini juga memastikan bahwa program pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan sosial tetap selaras dengan nilai-nilai kesetaraan antar generasi serta keberlanjutan lingkungan.

METODE PENELITIAN

Studi ini menerapkan metode kajian literatur dengan tujuan untuk membangun pemahaman yang menyeluruh dan mendalam tentang hukum ekonomi Islam, termasuk dasar-dasar konseptualnya, sumber-sumber yang relevan, dan prinsip-prinsip utamanya. Literatur yang diteliti meliputi berbagai materi yang berhubungan, seperti modul pengajaran mengenai hukum ekonomi Islam, artikel penelitian yang mengupas prinsip-prinsip syariah dasar dalam kegiatan ekonomi, serta analisis mengenai regulasi perbankan Islam yang menjelaskan elemen penting dari hukum ekonomi Islam. Selain itu, jurnal yang mengevaluasi penerapan prinsip-prinsip Islam di dalam sistem keuangan juga turut dianalisis. Dengan memanfaatkan sumber-sumber ini, peneliti dapat memperoleh pandangan menyeluruh tentang bagaimana penerapan prinsip hukum ekonomi Islam dalam sistem keuangan nasional dengan pendekatan kualitatif. Melalui analisis kualitatif yang sistematis dari literatur, dapat diidentifikasi temuan-temuan signifikan, kesenjangan penelitian yang ada, dan pengembangan kerangka konseptual yang solid untuk mendukung penelitian di masa depan.

HASIL PEMBAHASAN

Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Hukum Islam atau fiqh Islam memengaruhi hampir setiap aspek kehidupan manusia, menjadikan hukum ekonomi Islam sebagai bagian utama dalam agama ini. Lingkup hukumnya mencakup segala hal dari ibadah hingga muamalah atau interaksi sosial dan ekonomi. Seperti yang



disampaikan oleh Febrianasari (2020), hukum Islam tidak terpisahkan dari kehidupan pribadi, ikatan keluarga, dan juga isu-isu terkait pemerintahan dan negara. Hukum ekonomi Islam dapat dilihat sebagai suatu struktur nilai, prinsip, dan aturan yang mengendalikan aktivitas ekonomi yang dikerjakan oleh subjek hukum untuk mencapai tujuan yang berkaitan dengan keuntungan maupun yang tidak mencari laba. Pemahaman ini berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah. Abdul Aziz menjelaskan lebih lanjut bahwa secara umum, konsep ekonomi Islam bisa dipahami dalam tiga makna yang berbeda:

1. Ekonomi Islam adalah cabang ilmu yang mempelajari cara sumber daya material dikenali, diatur, dan digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat serta meningkatkan kesejahteraan bersama. Semua aktivitas ekonomi harus mengikuti prinsip dan ketentuan hukum Islam.
2. Ekonomi Islam adalah aspek dari kegiatan ekonomi yang didasarkan pada keyakinan, menekankan kewajiban kepada Allah (hablum minallah) serta tanggung jawab terhadap orang lain (hablum minannas).
3. Ekonomi Islam merujuk pada sistem norma yang mengatur proses produksi, distribusi, dan penggunaan barang dan jasa, serta kegiatan ekonomi lainnya, dengan tujuan untuk mencapai ma'isyah atau kehidupan bagi individu, komunitas, dan negara sesuai dengan ajaran Islam (Wajdi dan Lubis, 2020).

Menurut Afzalur Rahman, ekonomi syariah, yang biasanya dikenal sebagai ekonomi Islam, adalah suatu sistem ekonomi alternatif yang berbeda dari kapitalisme dan sosialisme. (Indriana, 2020). Sementara itu, Muhammad Abdullah Al-Arabi, seperti yang dikutip dalam Haikal (2024), menggambarkan ekonomi Islam sebagai suatu sistem ekonomi yang diatur berdasarkan prinsip-prinsip universal yang dapat diterapkan di berbagai konteks dan masa. Prinsip-prinsip ini memiliki dasar dari Al-Quran dan Sunnah. Selain itu, hukum dalam ekonomi Islam terdiri dari serangkaian peraturan yang bersifat mengikat, yang mengatur aktivitas ekonomi dan secara resmi diberlakukan oleh lembaga yang berwenang, semuanya berlandaskan pada prinsip-prinsip Syariah yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah (Badruzaman, 2019).

Ijma' dan Fatwa dalam Era Kontemporer

Ijma' kontemporer merupakan pengembangan sumber hukum Islam yang berfungsi menjawab persoalan ekonomi modern yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Keberadaannya menjadi penting karena kompleksitas praktik muamalah saat ini menuntut penetapan hukum yang tetap berlandaskan syariah. Ijma' kontemporer hanya dapat diwujudkan melalui ijtihad kolektif (ijtihad jama'i), yakni kesepakatan para mujtahid dari berbagai disiplin ilmu yang dilakukan secara musyawarah dan berpegang pada prinsip Al-Qur'an dan Sunnah. Melalui mekanisme ini, ijma' kontemporer mampu menetapkan hukum atas isu-isu ekonomi modern, seperti keharaman bunga bank yang dikategorikan sebagai riba serta larangan asuransi konvensional karena mengandung unsur gharar, maisir, dan riba, sehingga menjadi landasan hukum yang relevan dan aplikatif bagi ekonomi syariah masa kini (Kusuma, 2023).

Qiyas dan Inovasi Produk Keuangan

Qiyas berperan strategis sebagai metode istinbath hukum dalam menjawab perkembangan produk dan praktik keuangan modern yang tidak ditemukan ketentuannya secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Melalui penetapan kesamaan 'illat antara kasus lama dan fenomena ekonomi



baru, qiyas memungkinkan hukum Islam tetap relevan, adaptif, dan berorientasi pada kemaslahatan. Dalam konteks inovasi produk keuangan syariah, qiyas menjadi instrumen penting untuk mendorong lahirnya produk-produk baru yang sesuai prinsip syariah, sekaligus menjaga keadilan, menghindari unsur riba, gharar, dan maisir. Dengan demikian, qiyas tidak hanya berfungsi sebagai alat penetapan hukum, tetapi juga sebagai fondasi normatif bagi pengembangan sistem keuangan syariah yang etis, berkelanjutan, dan responsif terhadap dinamika ekonomi kontemporer (Setiawan, 2025).

Asas-Asas Hukum Ekonomi Islam Di Indonesia

Dalam setting Indonesia, prinsip-prinsip ekonomi Islam berakar pada nilai-nilai fundamental dan ajaran syariah Islam. Wajdi dan Lubis (2020) menjelaskan bahwa sejumlah kaidah utama dalam hukum ekonomi Islam menjadi dasar bagi pengembangan dan penerapan sistem ekonomi di Indonesia.

1. *Asas mu'awannah*. Prinsip tolong-menolong mewajibkan orang-orang Islam untuk saling memperkuat dan memberikan bantuan, seraya memperkuat relasi sosial. Prinsip ini menekankan pentingnya kolaborasi dan dukungan bersama dalam berbagai aspek kegiatan ekonomi. Di lingkungan Indonesia, prinsip ini mengungkapkan nilai-nilai budaya kerja bersama dan solidaritas dalam masyarakat..
2. *Asas musyawarah*. Prinsip musyawarah menekankan bahwa setiap jenis kerjasama antara pihak-pihak dapat memberikan keuntungan bersama, tidak hanya untuk pihak yang terlibat secara langsung, tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Prinsip ini menekankan pentingnya diskusi bersama dan kesepakatan dalam proses pengambilan keputusan di bidang ekonomi. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini terlihat dalam kebijakan pengembangan ekonomi yang mengutamakan partisipasi masyarakat, konsultasi, dan pengambilan keputusan yang melibatkan orang banyak.
3. *Asas manfaah*. Prinsip manfaat menekankan bahwa setiap interaksi harus menciptakan nilai dan hasil yang baik bagi semua pihak yang terlibat. Prinsip ini menekankan bahwa seluruh aktivitas ekonomi seharusnya memberikan manfaat tidak hanya bagi individu tetapi juga untuk masyarakat secara keseluruhan. Dalam konteks Indonesia, prinsip ini sejalan dengan usaha untuk mencapai pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan merata.
4. *Asas antaradhim*. menekankan pentingnya bahwa semua transaksi antara individu atau entitas harus didasarkan pada kesepakatan dari semua pihak yang terlibat. Prinsip ini mengedepankan perlindungan bagi komunitas minoritas serta non-Muslim dalam konteks hukum ekonomi Islam. Di Indonesia, hal ini tercermin melalui aturan dan kebijakan yang menghormati hak-hak minoritas serta mendorong keseimbangan dalam aktivitas ekonomi.

Prinsip-Prinsip Hukum Ekonomi Islam Dalam Sistem Keuangan Negara

Inti dari sistem ekonomi Islam merupakan ciri khas yang membedakannya dari sistem ekonomi lainnya. Sistem ini didasarkan pada pandangan spiritual yang muncul dari sudut pandang Islam mengenai alam, kehidupan manusia, dan keberadaan. Dasar ini memberikan fondasi yang kuat dan abadi, sehingga prinsip-prinsip ini bersifat tetap dan tidak mengalami perubahan di berbagai lokasi atau dalam berbagai era sejarah (Adam, 2022). Dalam hukum ekonomi Islam sekiranya mempunya prinsip-prinsip seperti:



1. Prinsip Tauhid

Tauhid merupakan bidang studi yang, seperti yang diungkapkan oleh Muhammad Abdurrahman, mempelajari karakteristik Allah, termasuk sifat-sifat yang pasti ada pada-Nya, sifat-sifat yang wajib diakui, dan sifat-sifat yang tidak dapat disematkan kepada-Nya. Untuk menilai kebenaran ajaran agama, cabang ilmu ini juga mempelajari para utusan Allah dengan menjelaskan peran mereka, sifat-sifat yang harus diterima untuk mereka, dan sifat-sifat yang tidak boleh diterima untuk mereka. (Aqbar & Iskandar, 2021).

2. Prinsip Keadilan

Munandar berpendapat bahwa keadilan, yang dimaksudkan sebagai kewajaran, dapat tercapai dengan memberikan perlakuan yang setara kepada semua pihak yang terlibat dalam suatu kesepakatan. Ketika tidak ada salah satu pihak yang mengendalikan lebih dari yang seharusnya, maka eksplorasi terhadap pihak yang lemah bisa dihindari. Dalam konteks ekonomi Islam, keadilan diartikan sebagai penerapan prinsip-prinsip yang logis dan adil dalam perdagangan, usaha, dan aktivitas ekonomi lainnya yang sejalan dengan hukum Islam. Konsep ini meliputi pembagian kekayaan dan pendapatan yang adil, perlakuan yang fair terhadap pelanggan dan karyawan, serta upaya untuk mencegah praktik-praktik yang menipu dan tidak jujur dalam dunia usaha. (Munandar & Ridwan, 2023).

3. Prinsip Al-Ihsan

Dalam hukum ekonomi Islam, gagasan berbuat baik dan memberi manfaat kepada orang lain di luar haknya dikenal dengan “asas berbuat baik” (Al-Ihsan) (Indriana, 2020). Ide Al-Ihsan menekankan bahwa harta tidak seharusnya dianggap sebagai tujuan utama, tetapi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran bagi semua (Haikal, 2024). Oleh sebab itu, prinsip ini menekankan betapa pentingnya melakukan amal baik dan memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat. Prinsip ini mencerminkan nilai-nilai Islam mengenai kebaikan, dermawan, dan perilaku yang baik, serta memberikan dampak yang signifikan pada perkembangan hukum ekonomi Islam dan sistem keuangan di dalam negeri.

4. Prinsip Kejujuran

Kejujuran merupakan dasar yang sangat penting dalam masyarakat yang berbudaya. Dengan menumbuhkan rasa adil, ketentraman jiwa, dan kebebasan dari ketakutan, kejujuran merupakan nilai yang seharusnya dihargai dan diterapkan oleh setiap orang. (Aqbar 2024). Prinsip kejujuran dalam hukum ekonomi Islam menekankan betapa pentingnya integritas dan keterbukaan dalam setiap transaksi ekonomi. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Islam yang mendorong para pengikutnya untuk selalu menjaga kejujuran dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam kegiatan keuangan. Dari sudut pandang teori, prinsip ini menolak semua jenis transaksi yang dapat membawa kerugian, karena aktivitas ekonomi yang merugikan bagi diri sendiri, orang lain, atau pihak ketiga dianggap tidak sah. (Lubis, 2024).

Kejujuran adalah asas utama dalam menegakkan pelarangan riba dalam ekonomi Islam. Ini menuntut agar setiap transaksi dilakukan dengan jelas dan tanpa segala bentuk penipuan atau manipulasi. Sistem keuangan yang didasari oleh kejujuran secara otomatis akan menolak praktik riba, karena hal tersebut bertentangan dengan norma-norma etika yang sangat dihargai dalam ajaran Islam. Prinsip kejujuran menekankan tanggung jawab untuk memberikan informasi yang



akurat dan tulus mengenai produk atau layanan yang disediakan. Prinsip ini juga melibatkan penerapan metode pemasaran yang adil, jelas, dan tidak menipu dalam seluruh kegiatan bisnis.

KESIMPULAN

Hukum ekonomi Islam adalah sebuah kerangka normatif yang menyeluruh dan relevan untuk mengatur aktivitas ekonomi saat ini, terutama dalam konteks sistem keuangan di Indonesia. Dengan merujuk kepada sumber-sumber utama dari hukum Islam Al-Qur'an, Sunnah, ijma', dan qiyas sistem hukum ini sangat menekankan pada nilai-nilai seperti tauhid, keadilan, integritas, dan kesejahteraan umum sebagai dasar dari setiap transaksi ekonomi. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, hukum ekonomi Islam berusaha menciptakan sistem keuangan yang berdasarkan pada etika, tahan banting, dan bertujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial.

Hasil studi ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam dalam sistem keuangan negara telah menunjukkan perkembangan yang signifikan, terutama melalui peningkatan sektor perbankan Islam, penguatan regulasi, serta partisipasi aktif lembaga pengawas syariah dan fatwa. Adanya undang-undang khusus yang mengatur perbankan Islam, ditambah dengan pengawasan dari pihak berwenang, mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyisipkan nilai-nilai Islam ke dalam struktur keuangan negara. Namun, masih terdapat beberapa tantangan, termasuk rendahnya pemahaman masyarakat tentang keuangan Islam, penolakan dari sebagian kelompok masyarakat, serta kebutuhan yang terus-menerus akan produk keuangan syariah yang inovatif dan bersaing, yang semuanya memerlukan perhatian yang terus-menerus dan fokus.

Oleh karena itu, meningkatkan pemahaman dan pengetahuan publik, memperbaiki kualitas tenaga kerja, serta membangun kerja sama yang solid antara pemerintah, lembaga keuangan syariah, dan masyarakat adalah langkah-langkah strategis untuk memperkuat penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam. Dengan pelaksanaan yang teratur dan berkelanjutan, diharapkan sistem keuangan syariah akan menjadi fondasi utama dalam meraih keadilan ekonomi serta mendukung pembangunan nasional yang berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adam, P. (2022). *Fatwa-Fatwa Ekonomi Syariah: Konsep, Metodologi & Implementasinya pada Lembaga Keuangan Syariah*. Amzah.
- Arafah, A., Anggraini, D., & Kinanti, S. C. (2024). Implementasi Prinsip-Prinsip Syariah Pada Lembaga Keuangan Syariah. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, (2), 186-193
- Aqbar, K., & Iskandar, A. (2021). Prinsip Tauhid dalam Implementasi Ekonomi Islam. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 1(1), 34-44.
- Bintarawati, F., Hartini, S. I., Solihah, C., Rofiq, N., Hakim, A. L., & Asroni, A. (2022). *Hukum Islam Untuk Perguruan Tinggi*. Get Press.
- Fauzi, M. C., Hasan, A., & Lutfi, M. (2024). Peran Literasi keuangan, Promosi, dan Religiusitas terhadap minat generasi Z pada Bank Syariah di Kabupaten Kudus. *An Nawawi*, 4(1), 41-54.
- Farid, W., Lubis, S. K., & Wajdi, F. (2020). Hukum Ekonomi Islam. *Cet-1, Jakarta: Sinar grafika*.
- Habibi, M. (2021). Legalitas Hukum Islam dalam Sistem Peradilan Indonesia. *Media Syari'ah: Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial*, 22(2), 128-149.
- Haikal, M., Akbar, K., & Efendi, S. (2024). Prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dalam Undang-Undang Perbankan Syariah. *MAQASIDI: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 26-39.



-
- Indriana, A., & Halim, A. (2020). Politik Hukum Ekonomi Syariah Di Indonesia. *El-Wasathiya: Jurnal Studi Agama*, 8(1), 79-98.
- Kusuma, N. R., & Mustofa, M. (2023). Tinjauan Ijma' Kontemporer Sebagai Sumber Hukum Ekonomi Syariah. *AB-JOIEC: Al-Bahjah Journal of Islamic Economics*, 1(2), 78-89.
- Lubis, A. E. N., & Fahmi, F. D. (2021). Pengenalan dan definisi hukum secara umum (literature review etika). *Jurnal Ilmu Manajemen Terapan*, 2(6), 768-789.
- . Munandar, A., & Ridwan, A. H. (2022). Keadilan sebagai prinsip dalam ekonomi syariah serta aplikasinya pada mudharabah. *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, 7(1), 89-102.
- Setiawan, H., & Hilal, S. (2025). Metode Istimbath Qiyas Dalam Bidang Ekonomi. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Bangsa*, 1(8), 898-903.